

Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi

Afiful Ikhwan
STAI Muhammadiyah Tulungagung
afifulikhwan@gmail.com

ABSTRACT: *The reform era was born as a correction, improvement, and refinement of various weaknesses of previous government policies. The government of the reform era has also integrated religious education into the national education system, in terms of law or legislation, budget, human resources, and so forth. Strategies that need to be declared to improve future Islamic education are socio-political strategies, cultural strategies, and sociocultural strategies.*

Keywords: *Islamic Education and Indonesia Reform Era*

ABSTRAK: Era reformasi lahir sebagai koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas berbagai kelemahan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah era reformasi juga telah mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi payung hukum atau perundang-undangan, anggaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Strategi yang perlu dicanangkan untuk memperbaiki pendidikan Islam masa depan adalah strategi sosial politik, strategi kultural, dan strategi sosiokultural.

Kata kunci: Pendidikan Islam dan Era Refomasi Indonesia

Pendahuluan

Reformasi Indonesia diawali ketika mantan Presiden Soeharto membaca “Surat Pengunduran” dirinya pada tanggal 21 Mei 1998, yang sebelumnya diawali dengan terjadinya krisis ekonomi. Meskipun

bermula dari krisis ekonomi, namun tuntutan reformasi itu bukan hanya sebatas di bidang ekonomi saja, tetapi lebih utama lagi reformasi di bidang politik. Karena masalah ekonomi itu bertali-temali dengan masalah politik. Kehidupan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan, salah satunya mengenai Pendidikan Agama Islam.

Gerakan reformasi yang bergulir di tanah air kita saat ini sedang berada pada sebuah fase atau tahapan paling krusial yang akan menentukan apakah ia akan benar-benar menghasilkan sebuah perubahan fundamental dan menyeluruh dalam tata kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial serta pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam ataukah sebaliknya.

Dalam makalah ini, penulis akan memberikan suatu uraian penjelasan yang membahas mengenai Pendidikan Agama Islam di Indonesia pada era Reformasi dimulai dengan uraian tentang pengertian reformasi dan pendidikan Islam di Indonesia, sejarah pendidikan Islam pada era Reformasi beserta analisisnya, kebijakan politik pemerintah era Reformasi, dan keadaan pendidikan Islam di zaman era Reformasi.

Pengertian Reformasi dan Pendidikan Islam Di Indonesia

1. Reformasi

Secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali. Yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbaiki. Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan masa yang sudah tidak terbendung lagi. Dari sejak tahun itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era Reformasi.¹

Era Reformasi dalam pemerintahan negara Indonesia memberikan angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, setelah sebelumnya pada masa Orde Baru program-program pendidikan yang ditargetkan telah gagal. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi Nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai “Reformasi Pembangunan” meskipun demikian

¹Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm: 347.

sebagian besar roh Orde Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit perubahan, berupa adanya kebebasan pers dan multi partai. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era Reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia.

Sebagian menganggap bahwa reformasi sudah tercapai manakala penyelenggara negara yang sudah 32 tahun berhenti, sehingga bagi mereka mundurnya Presiden Soeharto pada hari Kamis, 21 Mei 1998 merupakan puncak kemenangan. Ada yang memandang reformasi sebagai upaya pembersihan penyakit KKN dan kawan-kawan, sehingga identik dengan penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Reformasi juga diartikan perubahan terhadap semua sistem pemerintahan secara totalitas.²

Dengan demikian, era reformasi di Indonesia adalah masa pemerintahan yang dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, dari sejak tahun itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era Reformasi.

2. Pendidikan Islam

Berbicara seputar pendidikan Islam, berarti membuka suatu persoalan yang mempunyai ranah demikian luas. Pembicaraannya bisa mengambil ranah filosofis, institusi serta perkembangannya dalam konteks sosio-historis, politis, dan kultural. Ini semua mencerminkan bahwa pendidikan Islam merupakan topik klasik, tapi sekaligus aktual untuk terus diperbincangkan. Apalagi, pendidikan sebagai aktivitas pengajaran yang berlangsung di mana pun dan kapan pun serta mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam kehidupan manusia.³

Islam termasuk salah satu agama yang sangat menekankan dan mengapresiasi tinggi terhadap pendidikan. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang secara langsung maupun tidak langsung berbicara tentang pendidikan. Wahyu yang diturunkan pertama pada Nabi saw. adalah Q.S. al-'Alaq (96): 1-5, yang berbunyi:

²Said Adiel Siradj, *Islam Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm: 126.

³<http://hunafa.stain-palu.ac.id/wp-content/uploads/Sulaiman-Ibrahim81-100.pdf>

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَعْرَافًا وَرَبُّكَ
 الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. (1) Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(5)"

Ayat tersebut penuh muatan pendidikan yang sangat mendasar. Dalam surat ini tampak jelas, tegas, dan lugas perintah membawa (*iqra'*) dari Allah kepada Nabi. Membaca secara harfiah maupun maknawiyah merupakan aktivitas pendidikan yang sangat penting. Sementara itu, dalam diri Nabi sendiri memberikan keteladanan yang demikian agung dalam pendidikan. Nabi saw. dikenal sebagai manusia yang tak pernah henti melakukan perenungan terhadap situasi kemanusiaan yang dijumpainya. Dalam diri Nabi juga terkandung nilai-nilai luhur dalam akhlak. Penting juga dikemukakan bahwa Nabi merupakan contoh manusia yang mengalami proses pendidikan dalam pengertian yang seluas-luasnya yaitu belajar di sekolah tanpa dinding (*school without wall*).⁴

Fadjar mengemukakan bahwa pendidikan Islam paling tidak mempunyai tiga pengertian:

1. Lembaga pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengertian ini, Islam dilihat sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
2. Lembaga pendidikan yang memberikan perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan sebagai ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan Islam yang bersangkutan.
3. Mengandung dua pengertian di atas dalam arti lembaga tersebut memperlakukan Islam sebagai sumber nilai bagi

⁴Republika, Rabu, 17 Maret 2004.

sikap dan tingkah laku yang harus tercermin dalam penyelenggaraannya maupun sebagai bidang kajian yang tercermin dalam program kajiannya.⁵

Dengan demikian pendidikan yang Islami tidak lain adalah upaya mengefektifkan aplikasi nilai-nilai agama yang dapat menimbulkan transformasi nilai dan pengetahuan secara utuh kepada manusia, masyarakat dan dunia pada umumnya. Dengan cara demikian maka seluruh aspek kehidupan manusia akan mendapatkan sentuhan nilai-nilai ilahiyah yang transendental.

Rumusan pendidikan di atas, tampak memberikan kesan dinamis, modern, dan progresif. Pendidikan tidak boleh hanya memberikan bekal untuk membangun, tetapi seberapa jauh didikan yang diberikan itu dapat berguna untuk menunjang kemajuan suatu bangsa. Semangat progresif yang terkandung dalam pendidikan sebagaimana definisi di atas, tampak mengingatkan kita pada pesan Khalifah Umar yang mengatakan bahwa anak-anak muda masa sekarang adalah generasi di masa yang akan datang. Dunia dan kehidupan yang akan dihadapi berbeda dengan dunia yang sekarang, untuk itu apa yang akan diberikan pada anak didik harus memperlihatkan kemungkinan relevansi dan kegunaannya di masa datang.⁶

Sedangkan menurut Muhaimin, istilah pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa perspektif yaitu: *pertama*, Pendidikan menurut Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan islam, dan/atau sistem pendidikan Islam, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu al-Qur`an dan hadis. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dapat terwujud pemikiran dan teori pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. *Kedua*, Pendidikan Keislaman atau Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Islam adalah upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Oleh karena itu wujud pendidikan Islam dalam pengertian ini yaitu berupa kegiatan ataupun fenomena dalam menumbuh-kembangkan ajaran Islam sehingga menjadi pandangan hidup dan sikap dalam keseharian. *Ketiga*, Pendidikan dalam Islam, yaitu proses atau praktik penyelenggraan pendidikan

⁵A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), hlm. 31.

⁶Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 9-10.

yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai sekarang.⁷

Dengan demikian, pendidikan Islam dalam konteks ini adalah masuk dalam kategori yang ketiga yaitu sejarah penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia pada Era Reformasi.

Dalam kenyataannya pendidikan Islam masih dihadapkan pada persoalan dualisme-dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Selain itu, pendidikan Islam, dinilai masih belum menuntaskan konsep-konsep normatif yang berhubungan dengan cita ideal manusia yang dihasilkan. Menurut Iqbal bahwa ada tiga hal yang menyebabkan kemunduran Pendidikan umat Islam yaitu: *Pertama* mistisisme asketik. *Kedua*, hilangnya semangat induktif. *Ketiga*, adanya idealisasi capaian-capaian masa lampau, absolutisme pemikir mazhab dan otoritas perundang-undangan yang mapan, telah melumpuhkan perkembangan pribadi dan menyebabkan hukum Islam praktis tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu diperlukan reformasi dalam pendidikan Islam.⁸ Ini sejalan dengan anjuran al-Qur`an surah Ar-Ra`du ayat 11 untuk selalu merubah keadaan, selama kita tidak merubah maka itu akan menjadi sebab-sebab kemunduran.

لَهُرُّ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan⁹ yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu

⁷Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 8-9.

⁸Sayed Abdul Wahid, *Thought and Reflektions of Iqbal* (Lahore:Muhammad Ashraf, 1964), hlm. 60.

⁹Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".

Dari berbagai karya tentang pendidikan Islam yang sempat di telaah oleh Azra (1999), menunjukkan bahwa kajian pemikiran dan teori kependidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa kecenderungan, yaitu:¹⁰

1. Mendekatinya secara sangat doktrinal, normatif, idealistik yang kadang-kadang justru mengaburkan kajian atau konteksnya dengan Pemikiran Islam itu sendiri.
2. Mengadopsi filsafat, pemikiran, dan teori-teori kependidikan Barat, tanpa kritisisme yang memadai bahkan hampir terjadi pengambilan mentah-mentah.
3. Memberi lajetimasi terhadap pemikiran dan filsafat pendidikan Barat dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits tertentu, sehingga menjadi titik tolak adalah pemikiran kependidikan Barat (bukan pemikiran kependidikan Islam), yang belum tentu kontekstual dan relevan dengan pemikiran kependidikan Islam.
4. Pemikiran kependidikan Islam atau relevan dengannya yang dikembangkan para ulama, pemikir-pemikir dan filosof muslim sedikit sekali diungkapkan dan dibahas.

Sejarah Pendidikan Islam pada Era Reformasi

Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita VII terpaksa gagal, krisis ekonomi yang berlangsung sejak Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai "Reformasi Pembangunan" meskipun demikian sebagian besar roh era Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit perubahan, berupa adanya kebebasan pers dan multi partai.¹¹

Dalam bidang pendidikan kabinet reformasi salah satunya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tugas jangka pendek Kabinet Reformasi

¹⁰Syamsul Rahmi, *Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi* dalam <http://syamsulrahmi.wordpress.com/2011/02/04/pendidikan-islam-indonesia-masa-reformasi/>, diunggah pada 2 april 2011.

¹¹Walid Rahmanto, *Sejarah Pendidikan Islam* dalam http://walidrahmanto.blogspot.com/2011/06/sejarah-pendidikan-islam-pada-masa_1696.html

yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah.

Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan, beban pemerintah menjadi sangat berat. Sehingga terpaksa harus memangkas program termasuk didalamnya program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran.¹²

Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan terutama dalam Pendidikan Agama Islam belum terpenuhi secara maksimal.

1. Distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah.
2. Kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis.
3. Munculnya sektor industri yang membengkak, cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini.
4. Perubahan-perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan secara tertib, bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan sebagaimana tersebut di atas.
5. Kurikulum yang belum mantap, terlihat dari beragamnya jumlah presentasi untuk pelajaran umum dan agama pada berbagai sekolah yang berlogo Islam.
6. Kurang berkualitasnya guru, yang dimaksud disini adalah kurang kesadaran professional, kurang inofatif, kurang berperan dalam pengembangan pendidikan.
7. Dualisme pengelolaan pendidikan yaitu antara Depag dan Depdikbud.
8. Belum adanya sentralisasi dan desentralisasi yang jelas.
9. Sisa-sisa pendidikan penjajahan yang masih ditiru seperti penjurusan dan pemberian gelar.
10. Minimnya persamaan hak dengan pendidikan umum.
11. Minimnya peminat sekolah agama karena dipandang prospeknya tidak jelas.¹³

¹²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm.58.

¹³Walid Rahmanto, *Sejarah Pendidikan Islam...*

Semua hal diatas adalah faktor penyebab dari tidak terpenuhinya beberapa maksud pemerintah dalam menjalankan pembangunan dalam sektor pendidikan agama khususnya bagi Pendidikan Agama Islam. Semua itu sangat memprihatinkan apalagi jika dibiarkan begitu saja tanpa upaya retrospeksi atas kegagalan tersebut.

Yang harus disadari adalah lembaga pendidikan Islam memiliki potensi yang sangat besar bagi jalannya pembagunan di negeri ini terlepas dari berbagai anggapan tentang pendidikan yang ada sekarang, harus diingat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah banyak melahirkan putera puteri bangsa yang berkualitas.

HM. Yusuf Hasyim mengungkapkan betapa besarnya pendidikan Islam di Indonesia hanya dengan menunjukkan salah satu sampelnya yaitu pesantren. sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren dan madrasah-madrasah bertanggungjawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus pendidikan Islam bertanggungjawab terhadap kelangsungan tradisi keislaman dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini pendidikan Islam, baik secara kelembagaan maupun inspiratif, memilih model yang dirasakan mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin yang sejati, mempunyai kualitas moral dan intelektual.¹⁴

Sistem Pendidikan Nasional seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang termasuk didalamnya mengenai Pendidikan Agama Islam.

Di dalam pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini ditemukan sebagai berikut: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap (Bab II pasal 3 ayat 1-6). Butir-butir dalam tujuan

¹⁴Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009)

Nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan berbagai aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, berkembangnya pendidikan Islam akan berpengaruh sekali terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang dimaksud dan demikian juga sebaliknya.¹⁵

Selanjutnya di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan diantaranya:

1. Jalur pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 - b) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 - c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Bab I pasal 1 ayat 11-13).

Pendidikan Islam dilaksanakan pada semua jalur tersebut oleh karena itu pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional.

2. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus (bab V pasal 16)

Yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan di sini adalah merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.¹⁶

Oleh karena itu setiap orang Islam, dalam menjalankan peran hidupnya sebagai orang muslim, sangat berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan nilai, moral, dan sosial budaya keagamaan. Oleh karenanya, pendidikan Islam dengan lembaga-lembaganya, tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.

¹⁵Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.

¹⁶*Ibid.*

Analisis Sejarah Pendidikan Islam Pada Era Reformasi

Ketika mantan Presiden Soeharto membaca “Surat Pengunduran Diri” pada tanggal 21 Mei 1998, maka berakhirnya sudah suatu era yang dinamakan Orde Baru. Hal ini merupakan awal berdirinya era baru yang mampu merubah berbagai tatanan kehidupan bernegara di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia. Era baru tersebut sering di kenal dengan Istilah “Reformasi”.

Reformasi yang sedang berjalan di negeri kita, tentu merupakan sebuah proses panjang dan di dalamnya terdapat bermacam-macam pelaku (actors) berikut latar belakang gagasan, kepentingan, serta perilaku yang kasa mata. Di antara para pelaku tersebut adalah gerakan-gerakan umat Islam yang semenjak lahirnya Republik ini merupakan salah satu kelompok strategis dalam percaturan politik riil. Dimana gerakan-gerakan tersebut menghendaki salah satunya sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik dibandingkan sistem pendidikan yang telah berjalan selama masa sebelum era Reformasi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal, dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkenal meng-“anak tirikan”, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan “Indonesia bukanlah negara Islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “Menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia...” seperti tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian, sebenarnya banyak faktor yang memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, baik dari aspek sosiopolitik maupun aspek religius.

Kebijakan pemerintah pada masa Reformasi dalam dunia pendidikan Agama Islam bukanlah merupakan produk baru. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi merupakan kebijakan yang melanjutkan dari segi positif dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelum masa reformasi. Salah satu kebijakan pemerintah reformasi yang melanjutkan kebijakan pemerintah masa sebelumnya adalah kebijakan mengenai program wajib belajar sembilan tahun yaitu jenjang SD dan SMP atau sederajat.

Pada Masa Reformasi pendidikan Agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah satu buktinya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional yang mengatur diberbagai bidang pendidikan salah satunya adalah bidang Pendidikan Agama Islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum.

Kebijakan Politik Pemerintah Era Reformasi

Pada dasarnya kebijakan pemerintah era Reformasi ditujukan pada upaya mengatasi masalah yang ditimbulkan pada masa Orde Baru yang dianggap merugikan masyarakat. Masalah ini antara lain:¹⁷

1. Memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasannya, atau lebih dikenal dengan menumbuhkan praktik demokrasi dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Peluang ini diberikan kepada masyarakat, karena di zaman Orde Baru keran demokrasi tersebut tidak ada.
2. Memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur sebagian wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah. Kebijakan ini ditempuh, karena pada masa pemerintahan Orde Baru menempuh pendekatan yang bersifat sentralistik, yang segala masalah harus ditentukan dan menunggu petunjuk dari pusat.
3. Mengembalikan peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kepada tugas utamanya sebagai alat negara, dan bukan alat penguasa, serta harus bekerja secara profesional.
4. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan cara membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Membebaskan pegawai negeri sipil dari kegiatan politik, dan menjadikan Korpri sebagai organisasi pegawai negeri yang profesional, mandiri dan lepas dari pengaruh intervensi dan pengendalian Golkar.
6. Menciptakan suasana yang aman, tertib, adil, dan sejahtera, dengan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat.

¹⁷Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam...*, hlm. 348-349.

7. Membebaskan negara dari beban utang luar negeri yang melebihi kemampuan untuk membayarnya.
8. Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, dengan cara menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh masyarakat.

Dengan adanya berbagai kebijakan politik pemerintah era Reformasi sebagaimana tersebut di atas, kehidupan masyarakat segala bidang kehidupan mengalami perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dengan dibukanya keran demokratis yang bebas dan bertanggung jawab, pada era Reformasi ini setiap lembaga penyiaran memiliki kebebasan berbicara secara lebih luas. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan lainnya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan atau dapat merugikan masyarakat dapat dibicarakan dan diperdebatkan di depan umum secara terbuka.

Keadaan Pendidikan Islam di Zaman Era Reformasi

Sejalan dengan berbagai kebijakan tersebut di atas, telah menimbulkan keadaan pendidikan Islam yang secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁸

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma`had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan majelis taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan yang merupakan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,

¹⁸Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam...*, hlm. 352-356.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan, serta sertifikasi guru dan dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan nasional saja, melainkan juga tentang guru, dosen, standar nasional pendidikan, serta sertifikasi guru dan dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.¹⁹

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan ini, dunia pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk pendidikan Islam.

Ketiga, Program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yakni, bahwa mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.²⁰

¹⁹Perubahan atau perbaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kajian akademiknya dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Suyanto dari Universitas Negeri Yogyakarta, didasarkan pada hasil analisis tentang adanya berbagai kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ada sebelumnya. Kekurangan dan kelemahan tersebut antara lain: 1) sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik; 2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan lulusan negara lain; 3) belum mengembang mision pendidikan untuk semua (*education for all*).

²⁰Dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah 2005-2009 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan

Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN), international (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan international. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan international. Untuk keperluan ini, maka pemerintah melakukan pemetaan terhadap kondisi objektif lembaga pendidikan yang layak untuk ditetapkan sebagai yang bertaraf nasional dan yang bertaraf international. Untuk keperluan ini, Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan sebuah direktorat peningkatan mutu pendidikan.

Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait dengan program peningkatan mutu yang bertolak dari peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (*subjek matter*) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999,²¹ melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab

Menengah; 4) Program Pendidikan Tinggi; 5) Program Pendidikan Nonformal; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan; 7) Program manajemen Pelayanan Pendidikan; 8) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan; 9) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 10) Program Kedinasan; 11) Program Pendidikan Agama dan Keagamaan; 12) Program-program lainnya. Lihat Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.

²¹Kurikulum dengan pendekatan *subject matter oriented* sebagaimana yang terlihat pada kurikulum tahun 1999 dan sebelumnya menekankan pada penguasaan materi pelajaran sebanyak-banyaknya tanpa disertai dengan keterampilan proses memahami, dan menghayati dan mempraktikkan materi pelajaran tersebut. Kurikulum yang demikian hanya melahirkan lulusan yang mengetahui (*to know*), tapi tidak dapat menggunakannya (*to do*) dan menanamkannya dalam diri (*to be*) dan mempraktikkan serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*to life together*).

pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisis.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (*teacher centris*) melalui kegiatan *teaching*, melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan *learning* (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Paikem).

Kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan (*to give good service and satisfaction for all customers*) sebagaimana yang terdapat pada konsep *Total Quality Management* (TQM). Berkaitan dengan ini, maka di zaman era Reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:

- a. Standar isi (kurikulum)
- b. Standar mutu lulusan
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Standar pengelolaan
- f. Standar sarana prasarana
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar penilaian.²²

Kesembilan, kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka, maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum seperti SD, SMP, dan SMU. Namun demikian, harus diakui bahwa di antara madrasah tersebut masih banyak yang memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan, sebagaimana hal ini juga terdapat pada sekolah umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.

Seiring dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional sebagaimana tersebut di atas telah disambut positif dan penuh optimisme oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengelola pendidikan. Berbagai inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan komponen-komponen

²²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

pendidikan telah bermunculan di banyak lembaga pendidikan. Melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) misalnya telah memberikan peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Selanjutnya, melalui program sertifikasi guru dan dosen telah menimbulkan gairah dan perhatian para guru dan dosen tersebut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian pula melalui manajemen TQM telah lahir berbagai lembaga pendidikan Islam yang menarik minat dan favorit masyarakat. Selanjutnya melalui program KBK dan KTSP telah melahirkan suasana akademik dan proses belajar mengajar yang lebih dinamis dan variatif, serta menimbulkan para lulusan yang lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Demikian pula dengan adanya standar nasional pendidikan telah timbul kesadaran dari kalangan para pengelola pendidikan untuk melakukan akreditasi terhadap program studi yang dilaksanakan.

Ada beberapa strategi yang perlu dicanangkan untuk memperbaiki pendidikan Islam masa depan adalah sebagai berikut:²³

1. Strategi *Sosial Politik*

Menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok formalisasi ajaran Islam di lembaga-lembaga negara melalui upaya legal formalitas yang terus menerus oleh gerakan Islam terutama melalui sebuah partai secara eksklusif khusus bagi umat Islam termasuk kontrol terhadap aparat pemerintah. Umat Islam sendiri harus mendidik dengan moralitas Islam yang benar dan menjalankan kehidupan Islami baik secara individu maupun masyarakat.

2. Strategi *Kultural*

Dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan memperluas cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia.

3. Strategi *Sosio Cultural*

Diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

²³Al-Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, (Jakarta: Darul Falah, 1999).

Kesimpulan

Pemerintah di era Reformasi lahir sebagai koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan atas berbagai kelemahan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi bidang politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan pada sifatnya yang lebih demokratis, adil, transparan, akuntabel, kredibel, bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, tertib, aman, dan sejahtera.

Pemerintah di era reformasi telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis dalam bidang pendidikan yang pengaruhnya langsung dapat dirasakan masyarakat. Yaitu, kebijakan tentang pembaruan Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional dari UU No. 2 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 20 tahun 2003, peningkatan jumlah anggaran pendidikan yang amat signifikan, perubahan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi, perubahan paradigma strategi, pendekatan dan metode pembelajaran ke arah yang lebih berpusat pada peserta didik, penerapan manajemen mutu terpadu (TQM), penguatan pendidikan agama dan akhlak mulia, penetapan pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta kerjasama antar lembaga pendidikan.

Berbagai kebijakan pemerintah era reformasi dalam pendidikan tersebut berlaku bukan hanya bagi sekolah umum yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga berlaku bagi madrasah dan perguruan tinggi agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Dengan demikian kesan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama, dan kesan perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap pendidikan agama sudah tidak tampak lagi. Pemerintah era reformasi juga telah mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi payung hukum atau perundang-undangan, anggaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Beberapa strategi yang perlu dicanangkan untuk memperbaiki pendidikan Islam masa depan adalah sebagai berikut: strategi *sosial politik*, strategi *kultural*, dan strategi *sosio-kultural*.

Daftar Pustaka

- Al-Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Fadjar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.

- Hikam, Muhammad A.S., *Islam Demokratisasi Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Nata, Abudin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- _____, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Republika, Rabu, 17 Maret 2004.
- Siradj, Said Adiel, *Islam Kebangsaan* Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, Sayed Abdul, *Thought and Reflektions of Iqbal* Lahore: Muhammad Ashraf, 1964.